

LAPORAN
PENGABDIAN MASYARAKAT
MANDIRI DOSEN

Oleh:

Fajrul Wadi, SH, M.Hum

NIP. 197405251998031006

FAKULTAS SYARIAH
UIN BUKITTINGGI

KATA PENGANTAR


Bismillahirrahmaanirrahiim

Dengan memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan ridhanya, Laporan Pengabdian Masyarakat Dosen Secara Mandiri Fakultas Syariah UIN Bukittinggi telah selesai disusun.

Laporan ini memuat hasil Pengabdian Masyarakat Dosen Secara Mandiri Fakultas Syariah dan sekaligus merupakan pertanggungjawaban kinerja dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dosen. Semoga hal ini dapat memberikan informasi sekaligus masukan kepada pimpinan dalam proses pengambilan keputusan (*decision making*) guna menyusun kegiatan dan program yang berkualitas, berdaya guna dan berhasil guna di masa datang.

Kepada semua pihak yang telah membantu kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tidak terhingga. Kritik dan saran yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaan penyajian laporan kegiatan yang akan datang.

Bukittinggi, Juni 2024



Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum

LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT

DOSEN SECARA MANDIRI

A. Pendahuluan

Pengabdian kepada masyarakat adalah salah satu dari Tri Dharma Perguruan Tinggi. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat mencakup berbagai macam kegiatan di luar pembelajaran dan riset yang reguler, dimana Institut/ lembaga/ fakultas/ departemen memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat. Dharma jasa pelayanan tersebut dilakukan melalui kepakaran akademik dengan memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang tersedia di Institut. Secara umum, suatu kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilakukan untuk penerapan ilmu yang bertujuan kepada pemberdayaan atau peningkatan kemampuan kepada masyarakat baik untuk hal-hal yang bersifat non-profit maupun profit demi keberlangsungan finansial kegiatan tersebut (financial sustainability). Ruang lingkup pengabdian kepada masyarakat dapat berupa kegiatan jasa konsultasi, pelatihan, lokakarya, seminar, riset terapan dan/atau penyelenggaraan kursus yang dilengkapi analisis untuk merumuskan serta menemukan solusi pemecahan masalah sikap inovatif dan kreatif.

Pengabdian kepada masyarakat diartikan sebagai pengamalan ipteks yang dilakukan oleh sivitas akademik secara melembaga melalui metode ilmiah langsung kepada masyarakat (di luar kampus yang tidak terjangkau oleh program pendidikan formal) yang membutuhkan, dalam upaya menyukseskan pembangunan dan mengembangkan sumber daya manusia. Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan dosen sesuai keahlian dan bidang ilmunya, dapat terlaksana dengan lancar bila didukung sarana dan prasarana.

B. Bentuk Kegiatan

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan di Masjid Baitussalam Kodim Kota Bukittinggi yang oleh masyarakat melaksanakan rutin shalat Jumat setiap pekannya. Adapun Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan yang dilakukan antara lain:

No	Nama	Kegiatan	Jadwal	Tahun	honor@	Jumlah
1	Fajrul Wadi, S.Ag, M.Hum	Bamus Panampuang	Setiap Bulan bulan januari-Desember tahun 2024	2024	3.000.000	3.000.00 0

C. Sasaran

Kegiatan pengabdian masyarakat ini ditujukan kepada masyarakat Nagari Panampuang berdasarkan Jadwal kegiatan Bamus Panampuang tahun 2024

D. Output dan outcome

Output yang didapatkan dari kegiatan pengabdian oleh masyarakat:

1. Masyarakat diberikan pengetahuan terkait dengan ilmu keagamaan, meningkatkan kegiatan di Masyarakat Nagari Panampuang serta menjalankan kegiatan kemasyarakatan dengan baik.
2. Dari hasil pengabdian ini masyarakat mengetahui bagaimana bersosialisasi dan membangun kebersamaan pada kehidupan sehari-hari.

E. Kelanjutan program

Kegiatan pengabdian masyarakat yang dilakukan pada masyarakat Nagari Panampuang Kabupaten Agam terlaksana rutin setiap bulan dengan baik dan berlanjut sampai sekarang.

F. Penutup

Demikianlah laporan kegiatan pengabdian masyarakat mandiri dosen yang telah dilaksanakan. Semoga bisa memberikan gambaran yang utuh baik dari segi positif dan negatifnya. Hal positifnya semoga bisa ditingkatkan dan hal yang negatifnya berupa kendala-kendala bisa ada jalan keluarnya pada masa yang akan datang.

Dokumentasi kegiatan Bamus Panampuang tahun 2024



BUPATI AGAM
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 325 TAHUN 2022

TENTANG

PERESMIAN PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR
WAKTU ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PANAMPUANG
KECAMATAN AMPEK ANGKEK PERIODE 2020 SAMPAI 2026

BUPATI AGAM,

- Menimbang : a. bahwa Saudara Subriadi Fernando, SE.I mengundurkan diri sebagai Anggota Bamus Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek periode 2020 sampai dengan 2026;
- b. bahwa untuk penggantian anggota Bamus Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 sampai dengan 2026 sebagaimana dimaksud huruf a telah diusulkan melalui Surat Camat Ampek Angkek Nomor 499/144/AA/2022 Perihal Pengantar PAW Bamus Nagari Panampuang;
- c. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 67 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari, Bupati meresmikan calon pengganti anggota Bamus Nagari menjadi anggota Bamus Nagari dengan keputusan Bupati paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak disampaikannya usul penggantian anggota Bamus Nagari dari Walinagari;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 sampai 2026;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Agam Nomor 5 Tahun 2019 tentang Badan Permusyawaratan Nagari (Lembaran Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 5);
6. Peraturan Bupati Agam Nomor 61 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengisian Anggota Badan Permusyawaratan Nagari (Berita Daerah Kabupaten Agam Tahun 2019 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Meresmikan Pemberhentian dengan hormat Saudara Subriadi Fernando, SE,I sebagai Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 sampai dengan 2026 disertai ucapan terimakasih atas pengabdianya.
- KEDUA : Meresmikan Pengangkatan Saudara Delfiadi dari Unsur Generasi Muda sebagai Pengganti Antar Waktu Anggota Badan Permusyawaratan Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 sampai dengan 2026, sehingga Anggota Bamus Nagari Panampuang Kecamatan Ampek Angkek Periode 2020 sampai 2026 sebagaimana tercantum pada Lampiran keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.

Ditetapkan di Lubuk Basung
pada tanggal 13 Oktober 2022



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI AGAM
NOMOR 325^{TAHUN} TAHUN 2022
TENTANG
PERESMIAN PEMBERHENTIAN
DAN PENGANGKATAN
PENGANTI ANTAR WAKTU
ANGGOTA BADAN
PERMUSYAWARATAN NAGARI
PANAMPUANG KECAMATAN
AMPEK ANGKEK PERIODE 2020
SAMPAI DENGAN 2026

SUSUNAN ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN NAGARI PANAMPUANG
KECAMATAN AMPEK ANGKEK PERIODE 2020 SAMPAI 2026

NO	NAMA	UNSUR
1	MAHANI OKTASARI	BUNDO KANDUANG
2	ROZI AULIYA	GENERASI MUDA
3	Ir. BUJANG	CADIAK PANDAI
4	DELFIADI	GENERASI MUDA
5	FAJRUL WADI F, S.Ag, M.Hum	ALIM ULAMA
6	REJENDRA MUSBAR, A.Md	CADIAK PANDAI
7	H. ASRAR ARIFIN	CADIAK PANDAI
8	H. SOFYAN, S.Pd	GENERASI MUDA
9	Dra. ASMAWATI	WAKIL PEREMPUAN

BUPATI AGAM,

ANDRI WARMAN